



BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal melalui peran serta masyarakat dalam memajukan ketertiban kebersihan dan keindahan, maka perlu pedoman perilaku tertib bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tentram, perlu dirumuskan sebuah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 5619);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR BARAT

dan

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Barat;
5. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

7. Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
11. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatannya dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
16. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
17. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang diberi wewenang khusus oleh undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang memuat ketentuan pidana.

19. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.
20. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
21. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
22. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
23. Peternak adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau memelihara hewan ternak.
24. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam wilayah Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh SatPol PP.

Pasal 5

- (1) Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar
 - g. mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. Mengikuti proses penyusunan, pembinaan, dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP, termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
 - c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan keramaian daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sat Pol PP berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. menindak Setiap Orang yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. melakukan tindakan administratif terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- f. melaksanakan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tertib Jalan

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar jalan dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki harus menyebrang pada rambu atau tempat penyebrangan yang disediakan.
- (3) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah berduka.
- (4) Setiap pemilik kendaraan wajib :
 - a. Menyediakan dan menggunakan tempat penyimpanan kendaraan, dan
 - b. Memindahkan kendaraan apabila mogok di jalan selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak mogok.
- (5) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang dapat mengganggu ketertiban.
- (6) Setiap orang dilarang :
 - a. Membuat atau memasang portal;
 - b. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
 - c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. Memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
 - e. Menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
 - f. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
 - g. Menumpuk/menaruh/membongkar bahan-bahan bangunan dan/atau bekas bangunan di jalan yang dapat mengganggu lalu lintas umum dalam waktu lebih dari 1 x 12 jam sejak waktu menurunkan/menumpuk;
 - h. Bertempat tinggal, duduk-duduk, tiduran di jalan, diatas atau di bawah jembatan;
 - i. Melakukan perbuatan yang berakibat rusaknya sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
 - j. Membuat atau mendirikan terminal bayangan;
 - k. Membangun, memasang, atau menempel sesuatu yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), baik di jalan maupun di kendaraan;
 - l. Mengambil atau memindahkan komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas; dan
 - m. Menjajakan dagangan, mengemis dan mengamen di jalan.
- (7) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Tertib Angkutan Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan jasa kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (4) Pengaturan kegiatan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mengangkut bahan berdebu, berbau busuk, dan mudah tercecers dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi perizinan yang sah;
- c. Membuang sampah ke jalan.

Bagian Keempat

Tertib Jalur Hijau, Taman Kota dan Tempat Umum

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman kota;
 - b. melompat atau menerobos pagar yang ada disepanjang jalur hijau dan taman kota;
 - c. memanjat, menebang memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman kota, kecuali dalam keadaan darurat;
 - d. membuang air besar dan/atau air kecil dijalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali di tempat yang telah disediakan/toilet umum.
 - e. memasang menempel atau menggantungkan benda-benda/ barang- barang di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum;
 - f. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/ tidak bermotor di jalur hijau, taman kota dan tempat umum;
 - g. menaikkan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum;
 - h. menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum;
 - i. memanfaatkan jalur hijau, taman kota dan tempat umum dibawah jembatan atau jalan layang yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i apabila atas izin pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Pesisir, dan Saluran Air/Drainase

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang tinggal atau tidur dibantaran sungai, pesisir, dan saluran air/drainase.
- (2) Setiap orang dilarang mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai dan pesisir.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan sungai untuk kepentingan usaha kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air/drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air/drainase, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dilaut, sungai, situ, saluran air/drainase dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak, atau bahan beracun.

Bagian Keenam
Tertib Lingkungan

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, pesisir, saluran/drainase, situ/danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membakar sampah secara terbuka tanpa pengawasan.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan pada:

- a. Sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan, halte, tiang listrik, dan pohon;
- b. Bangunan milik pemerintah, pemerintah daerah, perorangan atau badan tanpa seizin pemiliknya.

Pasal 14

Setiap Orang dilarang menangkap, memburu atau membunuh satwa yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam kawasan Taman Hutan Rakyat.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengurukan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan di sekitar lokasi penggalian dan/atau pengurukan.

Bagian Ketujuh
Tertib Usaha/Berjualan

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, bahu jalan, trotoar, jembatan dan bantaran sungai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, dan taman kota.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau menyediakan barang yang bersifat pornografi.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau menyediakan minuman keras.

Bagian Kedelapan
Tertib Bangunan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada radius yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, pesisir dan/atau saluran sungai, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau Pemerintah Daerah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (4) Pemilik bangunan dilarang membongkar atau mengubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan penghuni sebelum mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap orang dilarang mengalih fungsikan rumah tinggal menjadi rumah ibadah.

Bagian Kesembilan
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan dapat memelihara pagar hidup maksimal setinggi 1 (satu) meter atau bukan pagar hidup maksimal setinggi 1,5 (satu koma lima) meter, dengan 1 (satu) meter di atasnya tembus pandang, kecuali untuk bangunan Industri atau bangunan lain atas seizin Pejabat yang berwenang
- (2) Setiap Pemilik atau penghuni diwajibkan memotong, memangkas atau menebang pohon atau tumbuhan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung diwajibkan memberi penerangan jalan di depan bangunannya atas biaya sendiri.
- (4) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku

- (5) Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib menyediakan tempat sampah dan membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Tertib Sosial dan Hiburan

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang yaitu dinas sosial.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen di jalan, persimpangan lampumerah, di dalam angkutan umum, dan area perkantoran.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyuruh orang lain untuk meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen ditempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta sumbangan/pengemis dan/atau pengamen ditempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuka praktek perjudian.
- (2) Setiap orang dilarang minum-minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mabuk yang mengganggu ketertiban umum.

Pasal 21

Setiap pemilik rumah kontrakan dan/atau rumah kos wajib melaporkan setiap penghuni kontrakan dan/atau rumah kosnya kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan hiburan yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan umum seperti jalan, bahu jalan, trotoar kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan hiburan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial yang berlaku di masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Penyelenggaraan hiburan yang dilaksanakan pada malam hari waktunya dibatasi sampai pukul 23:00 WIB.
- (4) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana pada ayat (3) dikecualikan jika dilaksanakan di tempat tertutup dalam bangunan gedung.

Bagian Kesebelas
Tertib Kesehatan

Pasal 23

Setiap orang dilarang :

- a. Menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. Menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
- c. Merokok di dalam kawasan tanpa rokok; dan
- d. Membuat, meracik, menyimpan dan menjual kosmetik, obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.

Bagian Keduabelas
Tertib Usaha Pariwisata

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa tanda daftar usaha pariwisata/izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata yang telah mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata/izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari tanda daftar usaha pariwisata/izin yang dimiliki.

Pasal 25

Setiap Pengusaha usaha Pariwisata berkewajiban:

- a. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- b. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- c. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar norma dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.

Bagian Ketigabelas
Tertib Usaha Peternakan

Pasal 26

- (1) Setiap Peternak wajib menempatkan hewan ternaknya didalam kandang atau mengembalaknya di padang rumput dengan pengawasan.
- (2) Hewan ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas .
- (3) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait.
- (4) Dalam hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ternak tersebut diluar tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (5) Pemilik yang ternaknya ditangkap wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di tempat penampungan ternak.
- (6) Segala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan ternak yang mengakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik ternak.
- (7) Setiap ternak yang ditertibkan atau ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus ditebus denda sanksi administrasi oleh pemiliknya paling lama dalam waktu 5 (lima) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah ditangkap, dan apabila dalam waktu tersebut pemilik ternak tidak menebus denda sanksi administrasinya maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui lelang untuk umum.
- (8) Setiap peternak wajib merawat ternaknya dari ancaman penyakit dan sanggup bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan diwilayahnya.

Bagian Keempatbelas Tertib Pelajar

Pasal 27

Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam sekolah kecuali atas izin pihak sekolah.

Bagian Kelimabelas Tertib Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 28

Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada instansi Pemerintah Daerah dilarang meninggalkan tempat kerja saat jam kerja kecuali atas izin Pimpinan Instansi.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh Sat Pol PP bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Sat Pol PP bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sat Pol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengawasan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 31

Sarana dan prasarana yang menjadi objek Ketertiban Umum menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dipenuhi oleh masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum dalam makna yang seluas-luasnya.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti dan memberikan jaminan keamanan serta perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Pelanggaran pada Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 (3), Pasal 26, Pasal 27, dan pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. Denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 34

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Kejahatan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara bertahap dan berlaku efektif selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap awal diberlakukan pada kawasan ibukota kabupaten dan daerah tertentu yang prasarana dan sarananya telah memadai.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 13 Desember 2017
BUPATI PESISIR BARAT,

Dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 14 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

dto

AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR
12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG: 12/571/PSB/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NAWABDI, S.H.
NIP. 19640630 199003 1 006

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadikewenangan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pesisir Barat adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal Lampiran Huruf E Nomor 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan peraturan daerah, memelihara ketenteraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta menjaga ketertiban guna terwujudnya masyarakat Kabupaten Pesisir Barat yang "CEKATAN (Cerdas, Kreatif, Aman, Taqwa dan Andalan) dengan melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat. Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Pesisir Barat "*Menuju Kota Modern Berbasis Lingkungan*".

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran sertamasyarakat dalam memajukan ketertiban, kebersihan dan keindahan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat yang dinamis, diperlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subyek dan obyek hukum mengenai hak dan kewajibannya.

Dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan implementasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketenteraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud rambu atau tempat penyebrangan adalah jembatan penyebrangan orang atau *zebra cross*.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

SALINAN

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR
36

SALINAN